



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Maryam Mohi binti Djafar Mohi, tempat dan tanggal lahir Bone Pantai, 29 September 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Limbula, Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Cindrawati Hudodo binti Muhammad Hudodo, tempat dan tanggal lahir Wonggarasi, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Patuhu, Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Herlan Hudodo binti Mohamad Hudodo, tempat dan tanggal lahir Randangan, 06 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Motolohu, Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Msa mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris yang bernama **Suleman Hudodo bin Mohamad Hudodo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-03052024-0001 tanggal 03 Mei 2024 ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1982 telah menikah orang tua Pewaris yang bernama **Maryam Mohi binti Djafar Mohi** dan **Maryam Mohi binti Djafar Mohi** menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - Iswan Hudodo bin Mohamad Hudodo (anak Pertama), sudah meninggal;
  - Suleman Hudodo bin Mohamad Hudodo (Pewaris / Anak Kedua) sudah meninggal;
  - Cindrawati Hudodo binti Muhamad Hudodo (Pemohon II / Anak Ketiga);
  - Herlan Hudodo binti Mohamad Hudodo (Pemohon III/anak keempat);
4. Bahwa ayah Kandung Pewaris yang bernama **Mohamad Hudodo** telah meninggal dunia lebih dulu, pada tanggal 17 November 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-27112014-0002 tanggal 27 November 2014;
5. Bahwa kakak kandung Pewaris yang bernama **Iswan Hudodo bin Mohamad Hudodo** telah meninggal lebih dulu pada tanggal 25 Mei 2005 karena kecelakaan dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan kematian nomor : 472.12/DL/KCWG/428/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah meninggal Pewaris meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;

- **Maryam Mohi binti Djafar Mohi**, tempat tanggal lahir Bone Pantai, 29 September 1966, umur 58 tahun (**Pemohon I/ ibu kandung Pewaris**);

- **Cindrawati Hudodo binti Muhamad Hudodo**, tempat tanggal lahir Wonggarasi, 01 Januari 1990, umur 34 tahun (**Pemohon II/ adik kandung pertama Pewaris**);

- **Herlan Hudodo binti Mohamad Hudodo**, tempat tanggal lahir Randangan, 06 Agustus 1994, umur 30 tahun (**Pemohon II/adik kandung kedua Pewaris**);

7. Bahwa Almarhum Pewaris selama hidup Sebagai Peserta Pemegang BPJS Ketenagakerjaan, sehingga untuk kepentingan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum **Suleman Hododo bin Mohamad Hudodo**, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, bermohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Suleman Hododo bin Mohamad Hudodo**;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
  - a) **Maryam Mohi binti Djafar Mohi**, tempat tanggal lahir Bone Pantai, 29 September 1966, umur 58 tahun;
  - b) **Cindrawati Hudodo binti Muhamad Hudodo**, tempat tanggal lahir Wonggarasi, 01 Januari 1990, umur 34 tahun;
  - c) **Herlan Hudodo binti Mohamad Hudodo**, tempat tanggal lahir Randangan, 06 Agustus 1994, umur 30 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa





**Subsidiar :**

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**A.SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7504116909660001, atas nama **Maryam Mohi** dikeluarkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 18 Juni 2013, telah di-*nazegelen*, telah dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7504114101900001, atas nama **Cindrawati Hudodo** dikeluarkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 21 November 2018, telah di-*nazegelen*, telah dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7504114608940001, atas nama **Herlan Hudodo** dikeluarkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 31 Oktober 2017, telah di-*nazegelen*, telah dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504032311180001, atas nama **Cindrawati Hudodo** dikeluarkan oleh Pegawai pada Dinas

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 05 Juli 2022, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran, nomor 470/DP/RDGN/516/XI/2024, atas nama **Cindrawati Hudodo**, dikeluarkan Kepala Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 29 November 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor 7504-LT-03062021-0054, atas nama **Herlan Hudodo**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 27 Oktober 2017, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor 472.12/DL-KCWG/428/XI/2024, atas nama **Iswan Hudodo**, dikeluarkan Kepala Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato pada tanggal 28 November 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian, nomor 7504-KM-27112014-0002, atas nama **Mohamad Hudodo**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 27 November 2014, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kematian, nomor 7504-KM-03052024-0001, atas nama **Suleman Hudodo**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pohnuato pada tanggal 03 Mei 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asilnya, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.9;

10. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohnuato, telah di-nazegelen, bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi paraf serta tanda bukti P.10;

**B.SAKSI :**

**Saksi 1, Arman Mohi binti Djafar Mohi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohnuato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Suleman Hudodo;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Suleman Hudodo sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung dari Suleman Hudodo;
- Bahwa Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kematian Suleman Hudodo disebabkan karena Kecelakaan kerja;
- Bahwa semasa hidupnya Suleman Hudodo tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dari Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan;

**Saksi 2, Rusni Mohi binti Djafar Mohi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wonggarasi Tengah,

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Lemito, Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Pemohon I adalah ibu kandung dari Suleman Hudodo;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung dari Suleman Hudodo;
- Bahwa Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024, dalam keadaan beragama agama Islam;
- Bahwa kematian Suleman Hudodo disebabkan karena kecelakaan kerja;
- Bahwa semasa hidupnya Suleman Hudodo tidak pernah menikah ;
- Bahwa ayah kandung dari Suleman Hudodo yang bernama Mohamad Hudodo telah lebih dulu meninggal dari Suleman Hudodo pada tahun 2014;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk pengurusan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap ke muka sidang ;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Suleman Hudodo;

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

**Analisis Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.10 tersebut terbukti Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 dan para Pemohon memiliki hubungan darah dengan Suleman Hudodo di mana Pemohon I adalah ibu kandung dari Suleman Hudodo dan Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung dari Suleman Hudodo, Ayah kandung dari Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Suleman Hudodo dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Suleman Hudodo bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui semasa hidup almarhum Suleman Hudodo tidak pernah menikah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Jaminan Kematian BPJS ketenagakerjaan atas nama Suleman Hudodo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

#### Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Suleman Hudodo sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung dari Suleman Hudodo;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa almarhum Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa kematian almarhum Suleman Hudodo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
- Bahwa ayah kandung dari Suleman Hudodo telah lebih dulu meninggal dari Suleman Hudodo;
- Bahwa selama hidup almarhum Suleman Hudodo tidak pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan;

#### Pertimbangan Petition Pemohon

##### Tentang Pewaris

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan keadaan para Pemohon sebagai ahli waris, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kematian pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", serta pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمَوْرَثِ، إِذَا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ  
تَفْذِيرًا، بِالْحَاقِقِ بِالْأَمْوَاتِ

Artinya : "(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama Suleman Hudodo, di Desa

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa



Omayuwa, Kecamatan Randangan, tanggal 02 Mei 2024, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian, **Suleman Hudodo** meninggal karena kecelakaan dan dalam keadaan Islam, maka terbukti bahwa **Suleman Hudodo** telah nyata meninggal dunia karena kecelakaan, dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 02 Mei 2024, di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum **Suleman Hudodo** sejak kematiannya tersebut, menurut hukum adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam pertimbangan ini **Suleman Hudodo** disebut sebagai **Pewaris**.

#### Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Suleman Hudodo.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suleman Hudodo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suleman Hudodo meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suleman Hudodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَٰ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Suleman Hudodo**) patut dikabulkan;

#### Tujuan diajukannya permohonan penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tidak mengandung sengketa didalamnya sehingga diajukan secara voluntair atau berdasarkan pada asas *nemo iudex sine actore*, oleh karenanya Hakim menilai perlu mempertimbangkan secara khusus dalam penetapan ini mengenai kepentingan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, hal ini bertujuan agar penetapan ini tidak disalahgunakan dan hanya untuk kepentingan yang dimaksud saja;

Menimbang, bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Kepada Tenaga Kerja Indonesia memiliki salah satu Program JKM (Jaminan Kematian) sebagaimana

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa



diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) adalah Ahli waris Peserta dan untuk memastikan para pemohon manfaat program tersebut adalah Ahli waris Peserta diperlukan adanya keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kepentingan yang sah menurut hukum;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Suleman Hudodo) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Suleman Hudodo) adalah:
  - 3.1 **Maryam Mohi binti Djafar Mohi** (sebagai ibu kandung Pewaris)
  - 3.2 **Cindrawati Hudodo binti Muhamad Hudodo** (sebagai adik kandung perempuan Pewaris)
  - 3.3 **Herlan Hudodo binti Mohamad Hudodo** (sebagai adik perempuan kandung Pewaris)

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Haris Hunowu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

td

**Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

td

**Haris Hunowu, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msa